



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah dimulai dengan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

W

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2027, sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan Data dan Informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan tahapan dan tata cara; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2027, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 66 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2027
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2027

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	2.	3.
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Tim
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris Tim
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	Kepala Seksi PTK PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1 Orang)	Anggota
13	Kasubag Umum, Hukum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	